

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu pusat penghasil batik di Indonesia, sangat berkaitan erat dengan industri batik. Sebagian besar jumlah UMKM di wilayah Kabupaten Pekalongan didominasi oleh industri batik. Berikut adalah tabel mengenai jumlah industri batik di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2017-2020.

**Tabel 1. 1 Jumlah Industri Batik di Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2020**

Tahun	Jumlah Industri	
	Unit Usaha	%
2017	602	0,04%
2018	645	1,07%
2019	649	1,00%
2020	658	1,01%

Sumber: Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Pekalongan, BPS Kabupaten Pekalongan 2017-2020

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pekalongan, dari tahun 2017 hingga tahun 2020 jumlah industri batik di Kabupaten Pekalongan selalu mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Dengan adanya kenaikan jumlah industri batik, pencemaran yang disebabkan oleh air limbah industri batik sangat mungkin terjadi (Nugraheni & Wijayati, 2021:2). Air limbah yang bersumber dari hasil kegiatan pewarnaan dan bahan-bahan sintetik yang sulit untuk diuraikan dan dapat menyebabkan pencemaran pada perairan sungai (Romadhon, 2017:50).

Bahan kimia dari limbah produksi batik akan mengendap di sungai yang dapat mengakibatkan terjadinya pendangkalan dan penyempitan sungai (Khasna, 2021:28). Air limbah yang berasal dari hasil produksi batik juga dapat menurunkan gizi dan tidak memenuhi syarat untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia (Zaenuri & Dwidayati, 2020:5). Oleh karena itu, adanya peningkatan industri batik yang tidak dibarengi dengan pengelolaan air limbah hanya akan menguntungkan para pelaku industri batik karena mampu menekan biaya produksi yang lebih rendah dan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Persoalan mengenai tercemarnya air sungai karena limbah industri batik di Kabupaten Pekalongan sudah berlangsung cukup lama dan sudah sangat memprihatinkan (Aris, 2019). Terlebih mayoritas industri batik di Kabupaten Pekalongan adalah industri skala menengah dan kecil sehingga sebagian besar proses produksi dilakukan secara tradisional serta tidak dibarengi dengan diterapkannya konsep *eco-friendly* dan *sustainability development* sehingga menimbulkan parahnya pencemaran lingkungan akibat air limbah industri batik (Herlina Muzanah, 2019).

Dalam rangka menjaga dan mencegah terjadinya dampak kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah. Didalam peraturan daerah tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 14 ayat 1 telah menjelaskan mengenai kewajiban para pelaku industri batik untuk melakukan pengolahan air limbah dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). IPAL merupakan sarana untuk mengolah air limbah agar

menghasilkan air limbah yang memenuhi kriteria kualitas tertentu. Penggunaan IPAL mampu menurunkan kadar pencemar pada air limbah industri batik maka dapat menghasilkan air limbah yang sesuai dengan baku mutu lingkungan (Indrayani, 2018: 183). Adanya kegiatan pengolahan air limbah juga bermanfaat untuk mengurangi air limbah dari produksi batik sekaligus mengedepankan budaya batik dengan lingkungan yang lestari (Sulthonuddin & Herdiansyah, 2021:2). Dengan demikian, penggunaan IPAL bagi para pelaku industri batik menjadi sangat penting karena dengan melakukan pengolahan air limbah industri batik melalui IPAL dapat meminimalisir pencemaran air sungai di Kabupaten Pekalongan.

Dalam pelaksanaan Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah masih ditemukan beberapa masalah baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat.

Salah satunya adalah mangkraknya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang terletak di Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni selama puluhan tahun (Radar Pekalongan, 2019).

IPAL yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah tersebut tidak dapat dioperasionalkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan data dari Dinperkim dan LH Kabupaten Pekalongan, sampai saat ini Pemerintah hanya memiliki satu IPAL komunal yang sudah beroperasi yaitu IPAL yang terletak di Simbangkulon. Padahal, jumlah industri batik di Kabupaten Pekalongan yang menghasilkan air limbah tiap tahunnya semakin bertambah. Dengan demikian, jumlah IPAL komunal yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih belum ideal untuk menangani sisa limbah industri batik di Kabupaten Pekalongan.

Sosialisasi mengenai kewajiban pelaku industri batik untuk mengolah air limbahnya selaras dengan Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 juga telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Buono, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Haji (2019) menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Perkim dan LH bekerja sama dengan perangkat desa telah melaksanakan pembinaan yang diselenggarakan setiap tiga bulan sekali di daerah yang mayoritas warganya memiliki kegiatan usaha batik. Akan tetapi, partisipasi para pelaku industri batik untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan air limbah industri batik di Kabupaten Pekalongan masih sangat rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Haji (2019) menemukan bahwa menurut salah satu pelaku industri batik, dalam sehari dapat menghasilkan air limbah kurang lebih 1000m<sup>3</sup>/hari yang dibuang langsung ke saluran irigasi yang berakhir ke sungai maupun ke sawah. Hal ini selaras dengan berita yang dilansir dalam Wartadesa yang mengungkapkan bahwa para pelaku industri batik masih belum memanfaatkan secara optimal keberadaan IPAL yang disediakan oleh pemerintah dan mereka juga berpikiran bahwa beban produksi akan sangat meningkat jika menggunakan IPAL (Buono, 2018). Oleh karena itu, implementasi Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah masih perlu menjadi sorotan bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk membenahi masalah pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik.

Berdasarkan berita yang dilansir dalam Radar Pekalongan, dampak pencemaran lingkungan akibat adanya industri batik tersebut juga masih menjadi masalah, khususnya di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto (Radar Pekalongan,

2020). Adanya dampak pencemaran lingkungan karena limbah industri batik di Desa Samborejo sangat bertentangan dengan tujuan Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 yang tertuang pada Pasal 2 Ayat 2, yaitu sebagai usaha untuk mengendalikan tercemarnya air sungai karena pembuangan air limbah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Samborejo, tetapi sikap dari para pelaku industri batik di Desa Samborejo untuk menyelesaikan masalah terkait pencemaran air sungai yang diakibatkan oleh limbah industri batik tersebut masih setengah hati sehingga menjadi tidak maksimal (Radar Pekalongan, 2020).

Terlebih masih banyaknya para pelaku industri batik yang belum memiliki IPAL yang semestinya wajib dimiliki sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah. Kondisi tersebut disebabkan oleh mahalnya biaya untuk membangun, mengoperasikan, dan merawat IPAL (Widiyatmo, 2019). Dengan demikian, masih banyak para pelaku industri batik yang belum memiliki dan menggunakan IPAL dalam proses produksinya.

Penerapan sanksi bagi para pelaku industri batik yang melakukan pencemaran air limbah juga masih sangat lemah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haji (2019) menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih lemah dalam menerapkan sanksi bagi para pelaku pencemaran air limbah. Lemahnya penegakkan hukum tersebut menjadi salah satu faktor para pelaku industri batik ini mengabaikan pengelolaan air limbah yang dihasilkannya (Haji, 2019: 1).

Dengan banyaknya para pelaku industri batik yang belum memiliki dan menggunakan IPAL dalam proses produksinya dan lemahnya penerapan sanksi maka mengakibatkan buruknya kualitas air sungai Samborejo. Hal ini ditunjukkan

dengan data dari Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan mengenai hasil analisa uji laboratorium pada air sungai Samborejo yang telah dibandingkan dengan hasil analisa uji laboratorium pada beberapa air sungai di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2017 hingga 2019.

**Tabel 1. 2 Hasil Analisa Uji Laboratorium pada Air Sungai di Kabupaten Pekalongan**

Sungai	Hasil Analisa (mg/L)									Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kadar Maksimum (Kelas II) (PP No. 82/2001)		
	2017			2018			2019					
	pH	BOD	COD	pH	BOD	COD	pH	BOD	COD	pH	BOD	COD
Sragi	7,3	7,574	28,17	8,2	1,644	12,57	7,7	10,10	16,98	6-9	3	25
Sengkarang	7,8	4,647	12,91	8,1	0,443	12,22	8,0	19,22	69,72	6-9	3	25
Samborejo	7,3	343,2	961,0	7,2	178,6	346,1	8,4	94,48	148,2	6-9	3	25
Silempeng	7,4	6,010	14,87	-	-	-	7,8	9,021	14,88	6-9	3	25

Sumber: Data Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan, 2017-2019

Dilihat dari tabel 1.2 di atas, hasil analisa uji laboratorium pada beberapa sungai di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa sungai Samborejo yang terletak di Desa Samborejo memiliki kualitas air sungai yang buruk diantara sungai-sungai lain di Kabupaten Pekalongan. Kualitas air tersebut telah melampaui batas baku mutu air yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hal tersebut merupakan dampak air limbah dari adanya aktivitas industri batik di Desa Samborejo yang belum tertangani secara maksimal (Radar Pekalongan, 2020).

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti juga menemukan bahwa kondisi air sungai di Desa Samborejo berwarna hitam pekat

akibat adanya campuran air limbah hasil produksi batik. Berikut adalah kondisi air sungai Samborejo.



**Gambar 1. 1 Kondisi Air Sungai Samborejo**

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa di Desa Samborejo memiliki permasalahan yang cukup serius terkait pencemaran air akibat limbah industri batik. Peningkatan pencemaran sungai karena pembuangan air limbah cair batik yang tidak diolah ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, sebab air sungai merupakan salah satu sumber air dan pencemarannya dapat merugikan baik lingkungan maupun social (Fajar et al., 2019:89).

Pencemaran sungai karena limbah cair menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem dan kesehatan manusia. Penyakit yang muncul akibat adanya pencemaran sungai karena limbah cair adalah diare, tipus, hepatitis, disentri, dan kolera (Mallongi, 2017 dalam Yuda & Purnomo, 2018:165). Menurut informasi yang didapat dari perangkat desa Samborejo, adanya masalah pencemaran air akibat

limbah industri batik di Desa Samborejo juga menyebabkan timbulnya penyakit diare dan penyakit kulit yang diderita oleh masyarakat di sekitar bantaran sungai Samborejo, terlebih daerah Desa Samborejo sering mengalami banjir rob sehingga air rob ini bercampur dengan limbah industri batik. Jika permasalahan tersebut tidak ditangani maka kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat limbah industri batik akan semakin meluas dan mengganggu ekosistem maupun makhluk hidup di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan.

Adanya Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah nampaknya belum dapat berjalan dengan baik untuk membantu menyelesaikan permasalahan pencemaran air akibat limbah industri batik, khususnya di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan. Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau institusi untuk menyelenggarakan suatu kebijakan agar tercapainya tujuan-tujuan tertentu (Anggara, 2014:232). Oleh karena itu, implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo sudah seharusnya secara aktif mengikutsertakan peran berbagai *stakeholders* untuk mengurangi pencemaran akibat limbah industri batik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik dengan studi kasus di Desa Samborejo untuk mengetahui apakah pencemaran akibat limbah industri batik tersebut terjadi karena belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik serta melihat faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo.

### **1.2. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan?
2. Apakah faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan Air Limbah pada industri batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Secara umum, temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat membantu bidang kebijakan lingkungan, serta diharapkan dapat menjadi sumber rujukan terhadap penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang pengelolaan air limbah industri batik.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi pihak instansi

Temuan penelitian ini diharapkan memberikan saran, ide, dan informasi yang relevan dengan pengelolaan air limbah industri batik untuk mencapai keefisiensi dan mengurangi pencemaran lingkungan.

## 2. Bagi pihak akademisi

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran serta penerapan ilmu pengetahuan, khususnya yang relevan dengan kebijakan lingkungan tentang pengelolaan air limbah industri batik.

## 3. Bagi pihak lain

Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau untuk menghasilkan ide-ide baru, serta pertimbangan bagi instansi atau pengusaha batik lainnya yang menemui masalah yang sama.

## **1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1. Ilmu Administrasi Publik**

Administrasi publik memiliki dua suku kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi menurut Siagian (2004: 2) dalam Pasolong (2019: 3) adalah suatu aktivitas kerja sama antara dua orang atau lebih untuk memperoleh tujuan berdasarkan rasionalitas tertentu. Selaras dengan pendapat Siagian, Herbert A. Simon (1999: 3) yang mengartikan administrasi adalah serangkaian tindakan yang dikerjakan oleh sekumpulan orang untuk menggapai misi bersama (Pasolong, 2019: 3).

Administrasi menurut John M. Pfiffner adalah proses mengatur dan mengarahkan sumber daya manusia dan non manusia untuk memperoleh tujuan akhir yang diharapkan (Rahman, 2017: 11). Dengan demikian, administrasi

dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang melibatkan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dari beberapa pengertian tersebut kemudian muncul salah satu sub ilmu administrasi, yaitu administrasi publik. Menurut Harbani Pasolong dalam bukunya, mengemukakan bahwa administrasi publik adalah upaya kolaboratif sekelompok orang atau lembaga untuk melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien dan efektif (Pasolong, 2019: 9).

Pandangan terhadap administrasi publik sangatlah beragam. Hal ini ditunjukkan melalui berbagai pandangan dari para tokoh yang dikutip oleh Stillman II dalam (Rahman, 2017: 8), sebagai berikut :

- 1) Dimock, Dimock, dan Fox mendefinisikan administrasi publik adalah kumpulan komoditas dan layanan yang dirancang untuk memenuhi tuntutan publik. Definisi ini ditinjau dari segi ekonomi dimana dalam administrasi publik menghasilkan barang atau pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- 2) Barton dan Chapple memandang administrasi publik sebagai "*the work of government*" atau tugas yang dikerjakan oleh pemerintah. Pengertian ini menitikberatkan pada peran aparatur dalam memberikan pelayanan publik.
- 3) Nigro dan Nigro mengemukakan administrasi publik adalah upaya kolaboratif antara tiga cabang pemerintahan, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Definisi tersebut menekankan pentingnya institusi dalam pembuatan kebijakan.

4) Nicholas Henry menyatakan administrasi publik adalah campuran yang kompleks dari teori dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan respons kebijakan publik terhadap tuntutan sosial dan menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan pemerintah dengan orang-orang yang diperintahnya.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran dari para ahli, maka dapat dimaknai bahwa administrasi publik merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dikerjakan oleh pemerintah dalam rangka mengambil suatu kebijakan untuk menyelesaikan isu-isu sosial serta bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Dalam suatu negara, administrasi publik memiliki peranan yang sangat penting. Thoha (2005) dalam Rahman (2017: 27) menguraikan bahwa administrasi publik memiliki peran yang sangat penting karena penyelenggaraan administrasi publik berorientasi pada kepentingan publik. Kepentingan publik tersebut mengacu pada masalah-masalah yang ada dimasyarakat yang membutuhkan peran pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Seiring dengan perkembangan waktu, permasalahan publik semakin bervariasi sehingga pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, administrasi publik sebagai bidang ilmu berfokus pada pemecahan masalah publik memiliki tantangan untuk selalu berkembang menyesuaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat.


Dalam perspektif paradigmanya, administrasi publik sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang dimanis, selama keberjalanannya, telah berkembang melalui rangkaian enam paradigma (Henry, 2018: 100). Nicholas Henry (2018: 102-124) dalam bukunya yang berjudul “*Public Administration and Public Affairs*” mengemukakan terdapat enam paradigma administrasi publik, yaitu:

- 1) Paradigm 1: The Politics/ Administration Dichotomy (1900-1926)
- 2) Paradigm 2: Principles of Public Administration (1927-1937)
- 3) Paradigm 3: Public Administration as Political Science (1950-1970)
- 4) Paradigm 4: Public Administration as Management (1956-1970)
- 5) Paradigm 5: Public Administration as Public Administration (1970-sekarang).
- 6) Paradigm 6: Governance (1990-sekarang)

Munculnya *Paradigm 6: Governance* menegaskan bahwa pemerintah bukanlah obat dari berbagai masalah publik sehingga dalam tata kelola negara butuh adanya kolaborasi dengan berbagai jaringan atau aktor agar dapat meningkatkan kinerja guna memecahkan masalah-masalah publik yang ada (Henry, 2018: 126-127).

Saat ini, administrasi publik menggunakan dua paradigma, dimana kedua paradigma tersebut saling melengkapi dengan tujuan utamanya adalah untuk menciptakan dan menerapkan perubahan-perubahan dimasyarakat untuk kebaikan masyarakat itu sendiri (Henry, 2018:127).

Berikut adalah gambar mengenai perjalanan paradigma administrasi publik yang dikemukakan oleh Nicholas Henry.



**Gambar 1. 2 Paradigma Administrasi Publik menurut N. Henry**

Penelitian ini termasuk kedalam *Paradigm 6: Governance* karena dalam melakukan pengelolaan air limbah sebagai upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah saja melainkan juga membutuhkan adanya keterlibatan beberapa aktor.

Dengan demikian, teori administrasi publik dibutuhkan dalam penelitian ini karena fokus dari penelitian ini berkenaan dengan kebijakan pengelolaan air limbah di Kabupaten Pekalongan dimana kebijakan tersebut bersumber pada kebutuhan publik sehingga kebijakan tersebut disusun dan dibentuk seperti yang telah ditetapkan saat ini.

### **1.5.2. Kebijakan Publik**

Memahami kebijakan publik tidak dapat luput dari pengertian kebijakan itu sendiri. Menurut Hayat (2018:12), kebijakan merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh para pemangku kebijakan untuk kepentingan bersama dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diimplementasikan dan dipertanggungjawabkan konsekuensi dari tindakan dan pernyataan pemerintah.

Wilson (2006:154) sebagaimana dikutip oleh Hayat (2018:12) mengartikan kebijakan sebagai tindakan dan pernyataan pemerintah mengenai suatu permasalahan serta berbagai upaya yang dilakukan (atau tidak dilakukan)

untuk mengatasinya, serta alasan atas apa yang terjadi (atau tidak terjadi). Sementara Post, et al. (1999), mengartikan kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam mewujudkan suatu tujuan yang lebih besar dan memiliki dampak signifikan pada kehidupan bernegara (Handoyo, 2012:5). Berdasarkan beberapa pandangan dari para ahli mengenai definisi kebijakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan merupakan kegiatan pemerintah yang dikerjakan atau tidak dikerjakan dalam menghadapi situasi tertentu untuk mencapai tujuan yang lebih luas.

Berkenaan dengan maksud dari adanya kebijakan publik, Thomas R. Dye (1992) dalam Anggara (2014:35), menyatakan “*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*”. Dye berpendapat jika pemerintah memutuskan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu maka terdapat tujuan yang melatarbelakanginya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Sementara itu, David Easton mengemukakan bahwa kebijakan publik bukan hanya mencakup tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah, tetapi juga apa yang tidak serta keduanya harus memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (Hayat, 2018:19).

Anggara (2014:36) berpendapat bahwa, kebijakan publik adalah tindakan pemerintah untuk menyelenggarakan (atau tidak menyelenggarakan) suatu keputusan dengan maksud tertentu untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut Chandler dan Plano, kebijakan publik adalah penerapan sumber-sumber kebijakan yang tersedia secara sengaja dalam rangka menjawab

tantangan publik atau pemerintah (Akbar dan Kurniati, 2018:107). Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan publik.

Pada hakikatnya, kebijakan publik disusun untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Riant Nugroho (2011:57-60) sebagaimana dikutip Hayat (2018:32) menyampaikan empat tujuan dari kebijakan publik, antara lain:

- 1) *Pertama*, mendistribusikan sumberdaya secara nasional, yang meliputi redistribusi dan absorpsi sumberdaya secara nasional.
- 2) *Kedua*, sebagai regulasi (mengatur), liberasi (pembebasan), serta deregulasi (proses menghapuskan peraturan).
- 3) *Ketiga*, sebagai dinamika dan stabilitas kondisi suatu negara.
- 4) *Keempat*, untuk memperkuat pasar dan negara.

Menurut William Dunn (2000: 23) sebagaimana dikutip oleh Anggara (2014: 172-173) menyatakan bahwa terdapat lima langkah pembuatan kebijakan publik, antara lain:

- 1) Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Sebelum pembuatan dan penerapan suatu kebijakan, harus ditetapkan suatu agenda dengan memasukkan dan mengelompokkan isu-isu yang akan diprioritaskan untuk dibahas dan ditetapkan sebagai agenda kebijakan oleh para pembuat kebijakan.

- 2) Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Tahap pertama pembuatan kebijakan dikenal sebagai formulasi kebijakan. Pada tahap ini, isu-isu yang telah diidentifikasi sebagai agenda kebijakan dibahas agar para pembuat kebijakan dapat mengusulkan alternatif-alternatif kebijakan terhadap isu-isu tersebut.

### 3) Adopsi atau Legitimasi (*legitimation*)

Adopsi atau legitimasi kebijakan merupakan tahapan yang bertujuan untuk memberikan otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar pemerintahan.

### 4) Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*)

Langkah implementasi kebijakan disebut implementasi kebijakan. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan akan ditentukan pada tahap ini.

### 5) Penilaian atau Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Tahapan evaluasi kebijakan merupakan tahapan dimana hasil kinerja kebijakan dipantau dan dinilai.

Beberapa pengertian dan pemahaman di atas terkait kebijakan publik diperlukan dalam penelitian ini karena penelitian ini akan membahas mengenai kebijakan publik, yaitu kebijakan dari Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah. Dengan demikian, diperlukan pemahaman mengenai kebijakan publik sebelum memahami lebih lanjut terhadap peraturan tersebut.

#### **1.5.3. Implementasi Kebijakan Publik**

Tahap implementasi kebijakan sangat penting dalam proses kebijakan publik. Hal ini dikarenakan tanpa tahapan implementasi, program atau kebijakan yang terencana dan ditetapkan akan menjadi sia-sia. Menurut

Mazmanian dan Sabatier, inti dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang harus terjadi setelah suatu kebijakan diimplementasikan atau dirumuskan (Anggara, 2014: 232).

Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip oleh Anggara (2014: 232), berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah diputuskan dalam kebijakan. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2016: 134) menyampaikan bahwa implementasi kebijakan adalah segala sesuatu yang muncul setelah berlakunya peraturan perundang-undangan yang memberikan kekuasaan untuk program, kebijakan, manfaat, atau hasil konkret lainnya. Sedangkan, Hill and Hupe (2002) dalam Handoyo (2012: 94) mengemukakan bahwa apa yang terjadi antara ekspektasi kebijakan dengan hasil kebijakan disebut sebagai implementasi kebijakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tindakan untuk menyelenggarakan suatu kebijakan dan melihat apa-apa saja yang terjadi setelah kebijakan tersebut dilaksanakan agar terwujudnya tujuan-tujuan tertentu.

Metode *top-down* merupakan salah satu metodologi yang digunakan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan. Metode *top-down* mengasumsikan bahwa kebijakan yang telah dipilih adalah pilihan yang terbaik, serta butuh adanya kontrol administratif dalam proses implementasi kebijakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan (Anggara, 2014: 237). Selanjutnya, dalam mengimplementasikan kebijakan juga butuh adanya suatu model yang


digunakan sebagai acuan supaya saat proses penerapan, kebijakan tersebut tidak akan menyeleweng dari yang sudah dirumuskan sebelumnya. Berikut adalah pendekatan dan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli.

1. Pendekatan Donald Van Meter dan Carl Van Horn: Perspektif Teoritis Proses Implementasi Kebijakan (1975)

Pendekatan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn berkenaan dengan perspektif teoritis proses implementasi kebijakan. Dalam pendekatan tersebut, mereka menawarkan suatu model yang berpegang pada tiga pilar, yaitu teori organisasi, studi tentang dampak kebijakan publik, serta studi tentang hubungan interorganisasi.

Model Van Meter dan Van Horn menekankan perlunya keikutsertaan implementator dalam proses pembuatan tujuan kebijakan sehingga mereka dapat memahami dan menyepakati tujuan dan kriteria yang ditentukan. Kita dapat menganalisis proses implementasi dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menentukan hambatan apa yang menghalangi keberhasilan implementasi.

Berikut gambar terkait model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn.



**Gambar 1. 3 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn**

Sumber: Van Meter dan Van Horn (1975: 460) dalam Anggara (2014: 243)

Berdasarkan Gambar 1.3, Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014: 242-243) menyebutkan bahwa terdapat enam variabel yang mampu memberikan pengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

- a) Standar dan Sasaran Kebijakan, yaitu rincian standar kebijakan yang akan digunakan untuk mengukur pencapaiannya dan siapa saja yang menjalankan suatu kebijakan.
- b) Sumber-sumber Kebijakan, merupakan variabel yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan dana serta berbagai insentif yang dapat membantu efektivitas pelaksanaan kebijakan.
- c) Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana, berkenaan dengan kompetensi dan jumlah agen pelaksana, serta bagaimana pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam implementasi kebijakan.

- d) Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, berkaitan dengan sejauhmana komunikasi dan koordinasi antarorganisasi serta kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan.
- e) Sikap pelaksana, yaitu pandangan atau wawasan tentang makna dan tujuan dari suatu kebijakan serta sikap dan komitmen pelaksana kebijakan.
- f) Kondisi politik, sosial, dan ekonomi, yaitu berkaitan dengan bagaimana kebijakan mampu memberikan pengaruh situasi sosial, ekonomi, dan politik yang ada, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

## 2. Pendekatan Christopher Hood (1978)

Hood (1978) dalam bukunya yang berjudul *Limit to Administration* sebagaimana dikutip dalam Anggara (2014: 245), mengemukakan model implementasi kebijakan dengan lima syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, yaitu antara lain:


- a) Implementasi yang optimal berasal dari organisasi yang terkoordinasi, seperti militer yang memiliki rantai komando yang jelas.
- b) Norma-norma ditegakkan dengan ketat dan tujuan dinyatakan dengan jelas.
- c) Para pelaksana dapat yakin bahwa tindakan yang diinginkan akan terlaksana.
- d) Komunikasi organisasi dan intraorganisasi harus lancar.

e) Tidak ada batasan waktu.

Pada penerapannya, akan sulit untuk memenuhi lima syarat dalam model implementasi menurut Hood tersebut agar kebijakan dapat berhasil. Hal ini karena terdapat beberapa kebijakan yang tidak harus dilaksanakan dengan syarat diatas jika ingin berhasil.

3. Pendekatan George Charles Edwards III: Pendekatan Masalah Implementasi (1980)

Dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy* (1980), George Charles Edward III mengembangkan model hubungan antarvariabel implementasi kebijakan, dimana Edward III menyatakan ada empat variabel penting yang memiliki pengaruh atas keberhasilan atau kegagalan implementasi (Anggara, 2014: 249). Berikut gambar dari model hubungan antarvariabel implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III.



**Gambar 1. 4 Model Hubungan Antarvariabel Implementasi Kebijakan Edward III**

Sumber: Edward III (1980: 148) dalam Anggara (2014: 250)

Berdasarkan Gambar 1.4, Edward III dalam Anggara (2014: 251-254) menyatakan bahwa ada empat variabel yang saling memengaruhi untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan, antara lain:

- a) Komunikasi, berperan cukup penting untuk menentukan keberhasilan penerapan kebijakan publik. Hal ini karena para pelaksana akan lebih konsisten dalam mengimplementasikan setiap kebijakan yang diterapkan dimasyarakat jika memiliki komunikasi yang baik, akurat, dan konsisten.
- b) Sumber daya, berkenaan dengan sumberdaya manusia, informasi, kewenangan, serta fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.
- c) Disposisi, merupakan tindakan dan tanggung jawab pelaksana atas kebijakan yang harus dijalankan, karena butuh adanya komitmen yang tinggi dari para implementator agar dapat mencapai tujuan dari implementasi kebijakan tersebut.
- d) Struktur birokrasi, yaitu mekanisme kerja yang dibangun untuk mengelola penerapan sebuah kebijakan.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo, penulis menggunakan model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van

Meter dan Van Horn. Alasan penulis memilih model implementasi Van Meter dan Van Horn adalah karena model tersebut merupakan model yang tepat untuk membantu penulis memperoleh informasi yang valid dan terpercaya sehingga mampu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan Air Limbah pada industri batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan.

#### **1.5.4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah**

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah, secara khusus diterbitkan untuk mengatur mengenai pengelolaan air limbah sehingga terciptanya kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Pekalongan. Peraturan ini mengacu pada peraturan yang lebih tinggi seperti UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah dijalankan oleh Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan dengan dibantu oleh berbagai *stakeholders* lainnya. Untuk mengukur kinerja pelaksanaan peraturan ini, dapat

menggunakan beberapa aspek yang sudah tercantum dalam Perda, diantaranya adalah:

- a. Maksud dan Tujuan, berkenaan dengan maksud dari peraturan ini dan apa saja yang ingin dicapai dari adanya peraturan mengenai pengelolaan air limbah.
- b. Kewajiban, berkenaan dengan apa-apa saja yang harus dilakukan dan ditaati oleh setiap pelaku usaha atau kegiatan yang menghasilkan air limbah.
- c. Perizinan, berkenaan dengan izin pembuangan air limbah yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha atau kegiatan yang menghasilkan air limbah.
- d. Pembinaan dan pengawasan, berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada setiap pelaku usaha atau kegiatan yang menghasilkan air limbah sebagai upaya mencapai tujuan kebijakan.
- e. Sanksi, berkenaan dengan hukuman yang diberikan kepada setiap pelaku pelanggaran kebijakan pengelolaan air limbah.

Berdasarkan uraian di atas, untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo, penulis menggunakan aspek-aspek yang terdapat dalam Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Air Limbah pada industri batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan.

## 1.6. Operasionalisasi Konsep

Implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik merupakan penerapan suatu kebijakan sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan kualitas air limbah serta menghindari dampak yang dapat merusak lingkungan hidup.

**Tabel 1. 3. Operasionalisasi Konsep**

Operasionalisasi Konsep	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati di Lapangan
<b>Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah pada Industri Batik di Desa Samborejo</b>	Maksud dan Tujuan	1. Maksud dan tujuan dari implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik
	Kewajiban	1. Para pelaku industri batik memiliki IPAL yang digunakan untuk mengolah air limbah 2. Pemasangan alat ukur kualitas air limbah untuk memantau air limbah yang dibuang ke sumber air 3. Para pelaku industri batik melakukan pengujian kualitas air limbah paling sedikit satu bulan ke laboratorium terakreditasi dan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah
	Perizinan	1. Para pelaku industri batik memiliki izin pembuangan air limbah yang berlaku

	Pembinaan dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air</li> <li>2. Sosialisasi penerapan teknologi pengolahan air limbah</li> <li>3. Penyelenggaraan pelatihan atau bimbingan teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air</li> <li>4. Ketaatan para pelaku industri batik terhadap izin pembuangan air limbah</li> </ol>
	Sanksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan sanksi-sanksi jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan</li> </ol>
<b>Faktor Pendorong dan Penghambat</b>	Standar dan Sasaran Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar dan ukuran implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik</li> <li>2. Sasaran implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik</li> </ol>
	Sumber-sumber Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik</li> <li>2. Ketersediaan sarana penunjang dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik</li> </ol>

		3. Pemanfaatan anggaran dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik
	Karakteristik Lembaga/Organisasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik</li> <li>2. Kompetensi agen pelaksana</li> </ol>
	Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejauhmana komunikasi dan koordinasi antarorganisasi</li> <li>2. Kegiatan pengawasan yang dilakukan</li> </ol>
	Sikap Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan</li> <li>2. Pemahaman atau pendalaman pengetahuan dari para implementator untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik</li> </ol>
	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejauhmana kondisi sosial ekonomi dan politik dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik</li> <li>2. Sejauhmana elite politik dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik</li> </ol>

### **1.7. Argumen Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, fokus dalam penelitian ini terletak pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah dengan *locus* pada Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah. Dalam penelitian ini, untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan, peneliti menggunakan aspek-aspek yang terdapat dalam Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014, yaitu maksud dan tujuan, kewajiban, perizinan, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi. Untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat, penulis menggunakan aspek-aspek dalam model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, karakteristik lembaga/organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap pelaksana, dan lingkungan sosial ekonomi dan politik sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan.

Peneliti melihat implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan, masih mempunyai berbagai persoalan, dimana para pelaku industri batik belum berpartisipasi secara aktif untuk melakukan pengelolaan air limbah yang kemudian berdampak pada meningkatnya pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah batik. Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi dan apa saja faktor

pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang kejadian-kejadian yang dihadapi oleh subjek penelitian dengan mengartikulasikannya melalui kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dengan menggunakan berbagai pendekatan alami (Moleong, 2017:6).

Alasan penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif adalah karena permasalahan dalam penelitian sangat kompleks dan holistik serta penuh makna sehingga tidak mungkin dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif. Selain itu, penulis juga ingin memahami secara lebih mendalam terkait situasi yang terjadi pada objek penelitian, yaitu dengan menggambarkan dan mendeskripsikan hasil Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah pada Industri Batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang diambil oleh penulis, yaitu Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah pada Industri Batik di Desa Samborejo Kabupaten Pekalongan, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan aspek yang mempengaruhi berbagai aspek metode penelitian seperti desain penelitian, pengumpulan dan analisis data sehingga memerlukan subjek penelitian yang terpercaya. Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan narasumber atau informan, yaitu individu yang menyampaikan tanggapan atau informasi yang membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.

Pada penelitian ini, subjek penelitian dipilih secara *Purposive*, yaitu pemilihan informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2019:287). Pemilihan secara *Purposive* dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali informasi dari Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan Bidang Pengelolaan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan, serta para pengrajin atau pelaku industri batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan.

### **1.8.4 Jenis Data**

Menurut Siyoto dan Sodik (2015:68-67), data penelitian dibedakan menjadi dua, antara lain :

- a. Data kualitatif, yaitu informasi yang dipresentasikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat dan bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif dihasilkan melalui wawancara dengan informan, analisis dokumen seperti undang-

undang atau peraturan, catatan-catatan permasalahan yang dihadapi, dan sebagainya.

- b. Data kuantitatif, yaitu meliputi data yang berupa persentase, jumlah, frekuensi, dan nilai numerik lainnya.

Pada penelitian ini penulis menggunakan gabungan dari kedua jenis data di atas guna memperoleh data yang relevan dan memudahkan penulis dalam proses penelitian.

#### **1.8.5 Sumber Data**

Bagi peneliti, sumber data sangat penting karena keakuratan dalam memilih dan mengidentifikasi sumber data berdampak pada kualitas dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh. Untuk melengkapi data penelitian, penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah informasi yang didapatkan atau dikolektifkan secara langsung dari sumber data oleh peneliti (Siyoto dan Sodik, 2015:67-68). Data ini diperoleh dengan cara melakukan observasi, wawancara dengan informan, FGD (*focus group discussion*), dan penyebaran angket atau kuesioner. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara secara langsung dengan informan.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang didapatkan atau dikolektifkan oleh peneliti dari berbagai sumber (Siyoto dan Sodik, 2015:68). Data sekunder

dapat ditemukan dari berbagai sumber termasuk laporan, jurnal, buku, dokumen Biro Pusat Statistik (BPS), berita dalam situs internet, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari laporan penelitian terdahulu, jurnal, artikel, buku, berita dalam situs internet, peraturan perundang-undangan, profil dan dokumen-dokumen dalam BPS yang berkaitan dengan fokus penelitian.

#### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono (2019:296) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang paling fundamental dalam proses penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dalam beberapa cara, yaitu:

##### **1. Wawancara**

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2019:304), wawancara adalah percakapan antara dua individu dimana mereka saling memberikan informasi dengan mengajukan dan menjawab pertanyaan untuk menggali penjelasan yang lebih mendalam tentang suatu isu.

Dalam penelitian ini, wawancara dipilih sebagai pendekatan pengumpulan data karena dianggap paling tepat guna mendapatkan kejelasan dan informasi yang lebih mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah pada Industri Batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan.

##### **2. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data berbasis dokumentasi, pada dasarnya pengambilan data atau informasi yang dikumpulkan melalui dokumen. Dokumen adalah catatan sejarah dari peristiwa masa lalu (Sugiyono, 2019:314). Data dokumentasi berupa artikel, laporan kajian yang relevan, dan arsip yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti sebagai bahan acuan.

Penulis menggunakan teknik pengambilan data melalui dokumentasi untuk mencatat data-data, dokumen, arsip dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan.

### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Menurut Bogdad, analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi melalui kegiatan wawancara, *field notes*, dan sumber lain dengan cermat agar dapat dipahami dan dibagikan kepada orang lain (Sugiyono, 2019:319).

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019:321), teknik analisis data kualitatif sebagai berikut:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah jenis analisis yang menajamkan, mengkategorikan, membuang data yang tidak perlu, dan menyusunnya sehingga dapat ditarik temuan akhir. Peneliti akan dapat mengumpulkan lebih banyak informasi dengan adanya reduksi data karena akan memberikan dan menyajikan gambaran yang lebih jelas.

## 2. Penyajian Data

Data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, grafik, hubungan antar kategori, diagram alur, dan alat bantu visual lainnya. Dalam penelitian kualitatif, teks naratif adalah format yang paling populer untuk menyajikan data.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Berikutnya adalah tahapan penarikan kesimpulan. Masalah awal dalam penelitian kualitatif hanya bersifat sementara dan berkembang setelah penelitian. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum ditemukan. Temuan ini dapat berbentuk deskripsi, hubungan kausal, hipotesis maupun teori.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman karena tahapan-tahapan dalam teknik analisis data Miles dan Huberman mudah dipahami sehingga penulis dapat menyajikan data yang telah terorganisir dalam bentuk naratif atau pernyataan kalimat.

### **1.8.8 Kualitas Data**

Menurut Sugiyono (2019:361), validitas adalah tingkat keakuratan antara data yang muncul pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Teknik triangulasi merupakan salah satu teknik dalam melakukan validitas data. Moleong (2017:330) menjelaskan, teknik triangulasi adalah teknik pengecekan kevalidan data yang membandingkan sesuatu selain data sebagai pembanding data. Terdapat empat jenis teknik triangulasi menurut Denzin dalam Moleong (2017:330), yaitu, triangulasi sumber (*data*

*triangulation*), triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), triangulasi metode (*methodological triangulation*), dan triangulasi teori (*theoretical triangulation*).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi, karena adanya pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif sehingga dibutuhkan teknik triangulasi agar mendapatkan keyakinan terhadap kebenaran data yang diperoleh. Secara spesifik, dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber (*data triangulation*) yang bertujuan untuk melakukan *cross check* atau membandingkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan atau narasumber dimana apabila dari informan atau narasumber yang berbeda menyatakan hal sama berarti data tersebut valid.